



KABUPATEN KENDAL KECAMATAN LIMBANGAN
DESA PAGERTOYO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGERTOYO

NOMOR : 900.1.2.4/2/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PAGERTOYO
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA PAGERTOYO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu dilakukan Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pagertoyo tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);

14. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pagertoyo;
15. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pagertoyo Tahun 2026 (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2025 Nomor 4);
16. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

a. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa :

- mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
- melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan
- melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

b. Bendahara Desa :

- menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
- melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

c. Pelaksana Kegiatan Anggaran :

- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;

- menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 bertanggungjawab kepada Kepala Desa Pagertoyo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagertoyo Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagertoyo
Pada tanggal 6 Januari 2026

KEPALA DESA PAGERTOYO



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Camat Limbangan;
3. Ketua BPD Desa Pagertoyo;
4. Yang Bersangkutan;
5. Pertinggal.

PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PAGERTOYO
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Jabatan	Kedudukan	Pelaksana Kegiatan dan Anggaran dalam APB Desa
1	2	3	4
1.	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	
2.	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara Desa	
3.	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	- <i>[Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa]</i> - <i>[Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa]</i> - <i>[Penyediaan Iuran Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa]</i> - <i>[Penyediaan Tunjangan BPD]</i> - <i>[Penyediaan Operasional Pemerintah Desa]</i> - <i>[Penyediaan Operasional BPD]</i> - <i>[Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW]</i> - <i>[Penyediaan Aset Desa]</i> - <i>[Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa]</i>
4.	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	- <i>[Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa]</i> - <i>[Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa]</i>
5.	Kepala Seksi Pemerinttahan	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	- <i>[Penyusunan Produk Hukum Desa]</i> - <i>[Pembinaan LPMD]</i> - <i>[Peningkatan Kapasitas Satlinmas Desa]</i>
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	- <i>[Pemeliharaan / Pembangunan Jalan Desa]</i> - <i>[Pemeliharaan Irigasi]</i> - <i>[Pembangunan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa]</i> - <i>[Penyelenggaraan/ Pembinaan Posyandu dan Penanganan Stunting]</i> - <i>[Pembinaan TP-PKK]</i> - <i>[Pembinaan Karang Taruna]</i>

			- <i>[Penyelenggaraan PAUD/ TK/ Madrasah/ TPQ Desa]</i> - <i>[Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan Peternakan]</i> - <i>[Penyediaan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa]</i> - <i>[Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa]</i>
7.	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa	- <i>[Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas]</i> - <i>[Penyuluhan / Pembinaan PPKBD dan SUB-PPKBD]</i>



KEPALA DESA PAGERTOYO

ROMIYANAH